



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAROS

Jl. Asoka No. 01 Telp. (0411) 373884 Kabupaten Maros (90511)

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 102/II/DPMPSTP/IOS/2019

Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros Nomor : 134/800/Disdik tentang rekomendasi untuk menerbitkan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain (KB) AN - NAHDA, Tertanggal 07 Februari 2019.

Dengan ini memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** Kepada Lembaga / Satuan Pendidikan Sebagai berikut :

- Nama Lembaga : **[KB] AN - NAHDA**
- Alamat Lembaga : Dusun Mamampang, Desa Laiya, Kec. Cenrana, Kab. Maros
- Nama Ketua Pengelola : **HAMSIAH, S.Pd. AUD**
- Masa Berlaku : **Terhitung tanggal 12 Februari 2019 s/d 12 Februari 2022**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mematuhi Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- Izin Operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan Pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi Peraturan Perundang – undangan.

Demikian Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan sepenuhnya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 12 Februari 2019
Kepala Dinas,

ANDI ROSSAN, S.Sos, MM
Panglima Pembina TK.I
Nip. 197211081992021001

Tembusan : Yth.

- Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros
- Arsip

GRATIS

PENCETAKAN